

MENGUJI KETEPATAN PENGGUNAAN KONSEPSI *IMPOSSIBILITY OF PERFORMANCE* OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TERHADAP PENOLAKAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024

Hendra¹, Sariyulis²

¹Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, Indonesia.

²Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara, Indonesia

Email: yulis.asobansa@gmail.com

Abstract

This study analyzes the appropriateness of applying the concept of Impossibility of Performance (IoP) by the Independent Election Commission (*Komisi Independen Pemilihan*, KIP) of Aceh Barat Daya in rejecting the implementation of the re-vote (*pemungutan suara ulang*, PSU) recommended by the Election Supervisory Committee (Bawaslu) during the 2024 General Election. Using a normative juridical method with a statutory approach, this study examines relevant legal instruments, Constitutional Court decisions, and legal doctrines related to the enforcement of administrative electoral law. The findings indicate that the application of the IoP principle by KIP Aceh Barat Daya was legally inaccurate, as there was no factual or legal condition that met the criteria established in Constitutional Court Decision No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Consequently, the use of IoP in this context reflected a misinterpretation of legal impossibility, which potentially weakens public trust in the fairness of electoral law enforcement. The study contributes to the strengthening of the legal framework and institutional accountability in Indonesia's electoral management bodies.

Keywords: *Impossibility of Performance, electoral administrative law, constitutional interpretation, election supervision, Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis ketepatan penerapan konsepsi *Impossibility of Performance* (IoP) oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menolak pelaksanaan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Pemilu Tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui statute approach, penelitian ini mengulas instrumen hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip IoP oleh KIP Aceh Barat Daya tidak tepat secara yuridis, karena tidak terdapat kondisi faktual maupun hukum yang memenuhi unsur ketidakmungkinan pelaksanaan sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Penggunaan IoP dalam konteks ini menunjukkan kekeliruan penafsiran terhadap konsep ketidakmungkinan hukum, yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan pemilu. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka hukum dan akuntabilitas kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Impossibility of Performance, hukum administrasi pemilu, interpretasi konstitusional, pengawasan pemilu, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dewasa ini tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban konstitusional warga negara, melainkan juga sebagai instrumen utama untuk mewujudkan legitimasi pemerintahan yang demokratis dan efektif. Selain merupakan perintah konstitusi, Pemilu memiliki fungsi strategis dalam memastikan akuntabilitas publik dan sirkulasi kekuasaan yang damai melalui mekanisme pertanggungjawaban politik para pemimpin kepada rakyatnya.

Penyelenggaraan Pemilu yang periodik dan genuin merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintahan serta bentuk kontrol rakyat terhadap janji politik yang pernah diucapkan oleh para kandidat terpilih. Dalam konteks ini, Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal demokrasi, tetapi juga sebagai proses legitimasi sosial atas kekuasaan politik. Karena itu, keadilan dan kepastian hukum dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi prasyarat utama terbentuknya pemerintahan yang berintegritas.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Pemilu sering kali menghadirkan dinamika hukum dan politik yang kompleks. Hal ini juga tampak dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Aceh, di mana terdapat berbagai bentuk pelanggaran administrasi, tindak pidana Pemilu, maupun pelanggaran etik penyelenggara. Berdasarkan data Panwaslih Provinsi Aceh (2024), sepanjang tahapan Pemilu ditemukan 15 pelanggaran administrasi, 9 dugaan tindak pidana Pemilu, 38 pelanggaran kode etik, dan 8 pelanggaran hukum lainnya. Data tersebut menggambarkan upaya berkelanjutan Bawaslu dalam menegakkan hukum Pemilu secara rasional dan proporsional dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu sebagai hukum acara dalam penyelesaian sengketa.

Meski demikian, proses penegakan hukum Pemilu tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan prosedural. Dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu di tingkat daerah, sering muncul tantangan dalam menegakkan rekomendasi maupun putusan Bawaslu. Salah satu permasalahan menonjol terjadi pada penolakan pelaksanaan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mendasarkan penolakannya pada penggunaan konsepsi Impossibility of Performance (IoP). Dalam konteks sosial Aceh yang plural dan religius, keadilan pemilu tidak hanya dimaknai secara yuridis, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan harmoni antarkelompok. Sejalan dengan temuan Sandra, Rahmalia, Rijal, dan Furqan (2024), harmoni sosial yang berbasis pada moderasi beragama dan nilai etis masyarakat Aceh menjadi fondasi moral bagi praktik tata kelola publik yang adil dan berintegritas, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu.

Potret penanganan dugaan pelanggaran di atas merupakan suatu gambaran bagaimana upaya Panwaslih Provinsi Aceh untuk terus menegakkan hukum pemilu yang reasonable dengan menggunakan peraturan Bawaslu sebagai hukum acara dalam penegakan hukum dimaksud.

Tidak selamanya proses penegakan hukum pemilu dapat dilakukan sebagaimana prosedur yang ada, ragam dinamika harus dilalui. Pada aspek penegakan hukum administrasi pemilu juga memiliki dinamika tersendiri dalam prosesnya. Penolakan rekomendasi pemungutan suara ulang terjadi dalam prosesnya, meskipun undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait pemilu telah mengatur secara ekspresif verbis namun beragam ratio legis dan konsepsi hukum coba dibangun sebagai bahan untuk tidak dilaksanakan rekomendasi dan putusan pengawas pemilu. Salah satunya penggunaan konsepsi Impossibility of Performance (IoP) yang sering kali digunakan oleh Komisi Independen Pemilihan di Aceh Aceh Barat Daya (KIP Abdy) untuk mengenyampingkan pelaksanaan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, sehingga menjadi isu menarik tersendiri yang akan peneliti bahas secara konfrehensif dalam kajian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah konsepsi IoP relevan digunakan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menindaklanjuti rekomendasi maupun putusan Panwaslih terhadap pelanggaran-pelanggaran administrasi sepanjang pemilu Tahun 2024 di Provinsi Aceh.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam Pasal 460 menegaskan bahwa pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Dalam konteks hukum administrasi, yaitu menguji hubungan hukum khusus yang memungkinkan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus.

UU Pemilu selain menghendaki pengawasan penyelenggaraan Pemilu juga mendesain tentang penegakan hukum Pemilu yang berkeadilan bagi masyarakat, sehingga dalam konteks penegakan hukum pemilu yang berkeadilan. John Rawls (Ujan, 2021) menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai sebuah kebajikan utama yang harus dipegang teguh sekaligus menjadi semangat kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Bahwa keadilan yang berbasis peraturan, bahkan yang sifatnya administratif-formal sekalipun, tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bagi setiap orang dalam perkara yang sama harus diperlakukan secara sama. Dengan demikian eksistensi masyarakat sangat

bergantung pada pengaturan formal melalui hukum dan lembaga-lembaga pendukungnya.

Fritz Edward Siregar (2021) menjelaskan bahwa keadilan pemilu merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Suatu pemilu dikatakan demokratis manakala dalam pelaksanaannya telah meletakkan makna keadilan pemilu sebagai semangat utama dalam penyelenggaraan pemilu. Bagaimanapun proses menegakkan keadilan pemilu adalah proses yang paling penting dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Jika proses penegakan keadilan hukum pemilu berjalan konsisten dan bertanggung jawab, maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas dapat terwujud dan memupuk kepercayaan publik atas kualitas pemilu itu sendiri. (Fritz Edwar Siregar, 2021)

Menurut International IDEA (2019), keadilan pemilu tidak hanya berupa penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu, tetapi juga mencakup pencegahan pelanggaran ketentuan pemilu sebelum pelanggaran itu terjadi, merespon pertanyaan dan keberatan dari publik, sehingga tidak saja semua pihak melakukan keterlibatan dalam Pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengurangi kemungkinan kasus pelanggaran sengketa Pemilu, dan mekanisme informal lainnya untuk menyelesaikan sengketa Pemilu demi menjamin proses penyelenggaraan pemilu yang adil dan hasil pemilu yang dapat dipercaya. (Internasional IDEA, 2019)

Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsepsi *Impossibility of Performance* (IoP) atau ketidakmungkinan pelaksanaan kewajiban hukum berasal dari doktrin hukum perdata, khususnya dalam hal wanprestasi atau *force majeure*. Doktrin ini menyatakan bahwa suatu kewajiban hukum dapat dikecualikan apabila terdapat hambatan objektif di luar kendali subjek hukum yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban menjadi mustahil secara hukum maupun faktual.

Namun demikian, penerapan prinsip IoP di luar konteks hukum privat masih menimbulkan perdebatan, terutama ketika digunakan dalam hukum administrasi atau hukum tata negara. Dalam ranah ini, IoP hanya dapat digunakan secara terbatas ketika terdapat keadaan luar biasa (*extraordinary circumstances*) yang dapat dibuktikan secara objektif dan sah secara hukum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pernah menerapkan prinsip IoP untuk menjelaskan ketidakmungkinan administratif melaksanakan ketentuan hukum acara karena faktor waktu dan kondisi faktual tertentu. Namun, Mahkamah tetap menekankan pentingnya pelaksanaan norma hukum secara konsisten dan tidak menjadikan IoP sebagai justifikasi untuk mengabaikan kewajiban hukum yang bersifat imperatif.

Dengan demikian, penggunaan konsepsi IoP oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya perlu dikaji dari dua dimensi utama: (1) Dimensi normatif, yaitu kesesuaian penerapan IoP dengan ketentuan hukum Pemilu dan

prinsip keadilan administrasi; dan (2) Dimensi yurisprudensial, yaitu apakah alasan faktual yang digunakan oleh KIP memenuhi unsur impossibility sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip IoP dalam konteks administrasi Pemilu harus dibatasi secara ketat agar tidak disalahgunakan untuk menunda atau menolak pelaksanaan rekomendasi pengawasan Pemilu, sebab hal tersebut dapat mereduksi legitimasi hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menelaah semua regulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari konsistensi dan guna menemukan solusi dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dikemudian hari. (Peter Mahmud Marzuki, 2011)

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Meliputi asas-asas, norma hukum, putusan Mahkamah Konstitusi serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan ratio legis terdiri dari bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana lainnya serta yurisprudensi. Kemudian bahan hukum skunder, yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni doktrin yang berkaitan dengan penelitian. Serta bahan hukum tersier, yaitu bahan yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedia. (Soerjono Soerkanto dan Sri Mamudji, 2012)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Konsepsi IoP sepanjang pelaksanaan pengawasan pemilu tahun 2024 di Provinsi Aceh menyisakan beberapa problematika dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi pemilu. Bagaimana tidak, pasalnya terdapat daerah yang menggunakan konsepsi ini untuk mengenyampingkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah direkomendasikan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), maupun terhadap Putusan atas hasil pemeriksaan pelanggaran Administrasi Pemilu.

KIP Aceh Barat Daya, pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 pernah menggunakan prinsip IoP. Semua bermula dari rekomendasi PTPS 01 dan 02 Desa Tokoh II Kecamatan Lembah Sabil, serta TPS 03 Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot kabupaten Aceh Barat Daya. Pengusulan PSU yang dilakukan oleh PTPS 01 dan 02 Desa Tokoh Kecamatan Lembah Sabil dan PTPS 03 Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, karena berdasarkan hasil

pengawasan pada saat pemungutan suara didapati pemilih yang tidak berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pemilihan pada ketiga TPS tanpa menyertai formulir Model-A Pindah Memilih yang menjadi syarat untuk sahnya melakukan pemilihan pada daerah non-domisili.

Pengawas TPS kemudian menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada KPPS masing-masing untuk dilakukan PSU. Surat hasil penelitian dan pemeriksaan diterima oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 16 dan 17 Februari 2024. Artinya kedua surat ini masih dalam rentang 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan pemungutan suara, sebagaimana dinukilkan dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PPK Kecamatan Lembah Sabil pada tanggal 20 Februari 2024, menyampaikan surat kepada Ketua Pengawascam Lembah Sabil, yang pada intinya menjelaskan. Setelah dilakukan koordinasi, kalrifikasi dan penelitian yang berdasarkan keterangan KPPS TPS 01 dan TPS 02 Desa Tokoh II Kecamatan Lembah Sabil, PPK Kecamatan Lembah Sabil memutuskan tidak mengusulkan untuk dilakukan PSU pada kedua TPS tersebut. Hal yang senada juga disampaikan oleh PPK Kecamatan Babahrot kepada Panwascam Babahrot, pada intinya juga menolak mengusulkan PSU pada TPS 03 Desa Teladan Jaya kepada KIP Abdya.

Secara keseluruhan, dalam pemenuhan administrasi, baik yang dilakukan oleh PTPS, KPPS, PPK dan Panwascam memakan waktu hingga 9 (sembilan) hari dari tenggat waktu 10 (sepuluh) hari maksimum pelaksanaan PSU sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kemudian pada tanggal 23 Februari 2024 atau 2 (dua) hari setelah batas maksimum pelaksanaan PUS terlewati, Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya mengeluarkan surat dengan Nomor 106/PM.00.02/K.AC-02/02/2024, tertanggal 23 Februari 2024, dengan perihal permohonan penjelasan atas Rekomendasi PSU.

KIP Abdya kemudian menerbitkan surat balasan dengan Nomor 144/PL.01.8-SD/112/2024 tertanggal 24 Februari 2024 dengan perihal tanggapan terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada ketua Bawaslu pada intinya KIP Abdya menerangkan. Bahwa sampaidengan hari surat ini diterbitkan KIP Abdya, belum menerima usulan dan/atau terusan usulan oleh PPK Lembah Sabil dan PPK Kecamatan Babahrot terkait PSU pada masing-masing Kecamatan yang memiliki wilayah kerja masing-masing PPK.

Selain surat balasan diatas KIP Abdya juga kembali menyurati Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Nomor 158/PL.01.8/SD/1112/2024, tertanggal 7 Maret 2024, dengan perihal Tanggapan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Pada intinya surat ini menerangkan bahwa KIP Abdya tidak dapat melakukan PSU karena setelah dilakukan kajian atas hasil musyawarah yang dilakukan oleh KPPS dan Saksi yang berhadir dengan menerangkan keadaan yang

menyebabkan diadakannya PSU. Hingga kemudian KIP Abdyta menyatakan tidak dapat melaksanakan PUS dikarenakan rekomendasi tersebut tidak mungkin dilaksanakan atau Impossibility of Performance.

Terdapat dua problematika atas uraian kasus diatas. Pertama tingkat profesionalisme penyelenggara pemilu di Kabupaten Aceh Barat Daya. Rentetan administrasi persuratan yang panjang mengindikasikan penyelenggaraan pemilu yang tidak menghendaki untuk dilaksanakannya PSU di ketiga TPS tersebut. Pemanfaatan celah kekosongan aturan teknis menjadi praktik konvensional penyelenggara pemilu dalam memperlambat proses, semestinya penyelenggara pemilu wajib melaksanakan sikap dan perilaku yang menghargai hukum, perilaku ini tercermin dari kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap seluruh prosedur hukum peraturan perundang-undangan berkaitan penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan pemilu. Ada kewajiban bagi penyelenggara untuk menjamin pelaksanaan dan atau penerapan peraturan perundang-undangan, sepenuhnya harus diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Meskipun sejauh ini memang tidak ada norma khusus dalam aturan teknis KPU terkait berapa lama upaya administrasi yang harus dipatuhi oleh jajaran KPU atas rekomendasi yang diterimanya, apakah satu hari sejak diterima atau lainnya. Pembatasan ini menjadi kebutuhan hukum teknis kedepannya, agar tidak ada lagi kasus serupa dalam pelaksanaan pemilu dimasa mendatang. Jika tidak, penyelenggara pemilu akan terus menjadi mesin yang memperlambat proses penegakan hukum. Sejatinya dalam upaya penegakan hukum pemilu tidak boleh ada penundaan dengan pemanfaatan celah-celah kekosongan hukum, apalagi dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan tentu keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak (*justice delayed is justice denied*).

Kedua, ketidak tepatan penggunaan prinsip IoP ditunjukkan oleh KIP Abdyta dalam dokumen resminya. Terdapat kondisi yang bertolak belakang (*condition in terminis*) antara penggunaan IoP oleh KIP Kabupaten Aceh Abdyta dengan penggunaan IoP dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVVII/2019 sebagaimana menjadi dasar penggunaan prinsip ini oleh KIP Abdyta.

Mahkamah konstitusi menggunakan prinsip IoP disebabkan adanya persoalan *factual* yang dihadapi dalam melaksanakan hukum acaranya, kondisi *factual* dimaksud berkaitan dengan adanya momentum waktu libur Panjang (*cuti bersama*). Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya tetap mengedepankan komitmen untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum acara kelembagaan dalam keadaan yang tidak dipengaruhi faktor *factual* lainnya. Jika kembali dalam putusan Nomor Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVVII/2019, mahkamah dalam hal ini berpendapat bahwa kendala berupa tidak dapat dilaksanakannya ketentuan

peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh adanya hambatan berupa kondisi factual, sepanjang secara yuridis apabila ditemukan fakta hukum yang menegaskan adanya keadaan yang tidak normal maka peraturan perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan karena memang tidak mungkin untuk dilaksanakan (impossibility of performance).

Mencermati surat Nomor 158/PL.01.8/SD/1112/2024 yang dikeluarkan oleh KIP Abdy, dalam surat ini kita tidak menemukan adanya condition in terminis yang menjadi fakta hukum guna penegasan adanya keadaan yang tidak normal sehingga tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu. Sebaliknya pertimbangan-pertimbangan yang dinukilkan dalam surat tersebut lebih berfokus pada norma-norma bersifat normatif untuk pelaksanaan PSU yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu.

Kemudian ironisnya, surat ini dihadirkan 17 (tujuh belas) hari setelah tenggat waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan, “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Penggunaan prinsip IoP oleh KIP Abdy hanya sebatas pelengkap ratio legis tanpa mempertimbangkan substansi dari prinsip IoP itu sendiri. Penggunaan prinsip ini akan tepat digunakan jika rekomendasi PSU yang disampaikan oleh PTPS diterima pada hari terakhir dari tenggat waktu 10 (sepuluh) hari yang telah diatur secara normative dalam peraturan perundang-undangan pemilu.

Seyogyanya Original intern dari penegakan hukum pemilu merupakan perwujudan legitimasi rakyat dalam menerima hasil pemilu. Sehingga penyelenggaraan pemilu sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi kita benar-benar dapat terwujud. Oleh karenanya penyelenggara pemilu benar-benar diikat dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya jika prinsip-prinsip ini tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara maka dapat dipastikan hasil pemilu kita tidak akan memiliki legitimasi dimasyarakat dan tentunya akan mengakibatkan ketidakpercayaan public terhadap pemilu yang jujur dan adil.

E. KESIMPULAN

Penggunaan konsepsi IoP dalam pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota semestinya tidak menjadi bagian dari kehendak untuk tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu. Penggunaan IoP dalam surat KIP kabupaten Aceh Barat Daya, menjadi bahan evaluasi terhadap penguatan kelembagaan kedepannya.

Disamping memang secara aktual pengawasan penyelenggaraan pemilu masih memiliki banyak kendala dan tantangan, terlebih pada aspek penegakan

hukum administrasi pemilu. Sejauh ini problematika yang sering diraskan yakni terkait durasi waktu antara penyelesaian pelanggaran administrasi dengan regulasi tahapan penyelenggaraan pemilu yang berbentuk peraturan KPU. Keduanya seolah memiliki jurang pemisah sehingga mengakibatkan hilangnya kemanfaatan hukum bagi pelapor.

Bawaslu kedepannya harus mampu menjalin kesepahaman bersama agar draf-draf peraturan tahapan penyelenggaraan pemilu juga mengakomodir jumlah hari dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang kewenangannya dimiliki oleh Bawaslu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu.

Terakhir, terhadap penegakan hukum dan peraturan pemilu sejatinya merupakan unsur hakiki dari pemilu yang bebas adi dan kredibel. Hukum dan regulasi pemilu yang ditegakkan tidak hanya menunjukkan kerangka dasar hukum Pemilu dilaksanakan dan dihormati, tetapi juga mampu menyakini pemilih akan legitimasi proses penyelenggaraan Pemilu. Hukum pemilu yang ditegakkan juga akan melahirkan akuntabilitas, memperingatkan semua pihak agar menaati hukum, berperan sebagai pencegah, meningkatkan transparansi, dan akan menghasilkan kepercayaan dan penerimaan hasil pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Angin, R. (2020). Dimensi interaksi antar aktor dalam proses implementasi kebijakan keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Jawa Timur: CV Pustaka Abadi.
- Fritz Edwar Siregar. (2021). Dimensi hukum pelanggaran administrasi pemilu. Jakarta: Konstitusi Press.
- International IDEA. (2019). Electoral justice system assessment guide. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. <https://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-justice-system-assessment-guide>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum (Edisi 1, Cetakan ke-7). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Panwaslih Provinsi Aceh. (2024). Laporan hasil pengawasan Pemilu Provinsi Aceh tahun 2024. Banda Aceh: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.

- Sandra, A., Rahmalia, T. L., Rijal, F., & Furqan, M. (2024). Ethnic Harmony in Islamic Higher Education: Building Religious Moderation in Aceh's Private Islamic Religious Universities. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 24(1), 29-54.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cetakan ke-14)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ujan, A. A. (2001). *Keadilan dan demokrasi: Telaah filsafat politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.